



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LKPJ ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LKPJ) Tahun 2025, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LKPJ Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 26 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol. Jumlah Pejabat Struktural	25
BAB II : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	32
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	41
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	42
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	43
2.1.5. Inovasi	43
2.1.6. Prestasi / Penghargaan	44

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	44
2.3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 (sesuai Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 051/100.1.7/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas pembahasan LKPJ Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024).	47
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	49
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan	49
3.2. Hambatan-hambatan	49
BAB IV : PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2025.....	25
Tabel 1.2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan penjenjangan Thn.2025.....	26
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan golongan Tahun 2025.....	27
Tabel 1.4	Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Fungsional Tahun 2025.....	29
Tabel 1.5	Jumlah Relawan Bencana Tahun 2025	30
Tabel 2.1	Capaian pelaksanaan program dan Kegiatan	32
	Tabel. 2.1.1. Tabel capaian kinerja Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan	32
	Tabel. 2.1.2. Tabel capaian kinerja Berdasarkan indikator Kinerja utama	41
	Tabel. 2.1.3. Tabel capaian kinerja Berdasarkan urusan	42

	Tabel. 2.1.4. Tabel analisis kesesuaian Antara kegiatan dengan Target kinerja, program Yang sudah ditetapkan Dalam perjanjian kinerja..	43
	Tabel 2.1.5 Tabel Inovasi	43
	Tabel 2.1.6 Tabel Prestasi/Penghargaan	44
Tabel 2.2	Tabel strategi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	44
Tabel 2.3	Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati TA. 2024	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disusun dengan menggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Undang-undang ini telah memberi mandat pada pemerintah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu Kabupaten yang terletak pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi bencana alam yang dapat terjadi meliputi bencana akibat kondisi hidrometeorologi (cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan & lahan, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan tsunami), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kebakaran pemukiman).

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan

munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif).

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084).

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Pelaksana Badan meliputi :

- ✚ menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- ✚ merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup badan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai Uraian tugas meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran bidang penanggulangan bencana Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup badan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- m. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah;
- o. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja.

Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- h. menyusun program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
- j. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;

- m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- n. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- o. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang dan penanggulangan bencana daerah;
- p. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;
- r. memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Badan;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;
- v. memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan;

- a. Persuratan;
- b. Kearsipan;
- c. perlengkapan dan rumah tangga;
- d. aset; dan
- e. pengelolaan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Badan;
- o. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Badan;
- p. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Badan;
- q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- u. memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan;
 - c. akuntansi;
 - d. verifikasi; dan
 - e. pembukuan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian tugas :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✚ memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;

- ✚ menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- ✚ melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✚ melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;
- ✚ menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- ✚ menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- ✚ menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
- ✚ melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan;
- ✚ memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- + Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian,

- pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - ✚ membuat rencana induk dan rencana Daerah dalam rangka pembangunan Daerah pemukiman akibat bencana;
 - ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - ✚ membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
 - ✚ membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - ✚ membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
 - ✚ menyiapkan data potensi penanggulangan bencana;
 - ✚ menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem informasi penanggulangan bencana Indonesia;
 - ✚ melakukan pelatihan tim reaksi cepat melalui uji coba geladi tentang rencana kontijensi bencana;
 - ✚ menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian tim reaksi cepat maupun satgas penanggulangan bencana;
 - ✚ menyiapkan pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
 - ✚ menyebarkan informasi tentang bencana yang

- mungkin timbul dengan segala akibat sebagai persiapan penyelamatan ataupun pengungsian;
- ✚ menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
 - ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ memberi pertolongan terhadap korban dilokasi bencana;
- ✚ mengevakuasi korban ke daerah aman;

- ✚ mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut;
- ✚ mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- ✚ mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih, dan fasilitas mandi, cuci dan kakus;
- ✚ melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- ✚ memberikan bantuan atau tindakan penanggulangan bencana;
- ✚ melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik;
- ✚ menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
- ✚ melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
- ✚ melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana;
- ✚ melakukan administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
- ✚ merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana;
- ✚ merehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana;
- ✚ mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;

- ✚ melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
- ✚ menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan bencana;
- ✚ memberikan saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas

fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

Tabel 1.1.
Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. / Kasubag.
4.	Penata TK. I	6 Orang	S1/S2	Kabid./Kasubag./ Fungsional Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1/S2	Fungsional Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1/SMA	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	PPPK/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	67 Orang	S1, DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
	Jumlah	86 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 87 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.


a. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	2	3
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 1.1.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan



Berdasarkan tabel 1.2. dan grafik 1.1. menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	68 Orang
Jumlah		87 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel 1.3. dan grafik 1.2. menunjukkan terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 68 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 87 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

c. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4.


Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 1.3.

Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan fungsional



Berdasarkan tabel 1.4 dan grafik 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3

orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana, dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

d. Jumlah Relawan Bencana

Tabel. 1.5.


Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	132 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	250 Orang
Jumlah		387 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 1.4.

Jumlah Relawan Bencana



Berdasarkan tabel 1.5 dan grafik 1.4. menunjukkan bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 132 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 250 orang sebagai relawan bencana Desa yang telah mengikuti pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. TABEL CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET	REALISASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
				5	6	7	8						9
		BPBD	RPJMD 2021 - 2026	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	95,03%	Adanya perbedaan standar harga di SSH dengan e-katalog dimana harga e-katalog lebih rendah dari standar harga di SSH seperti contoh pengadaan barang milik daerah		
								3.294.690.000,-	3.131.077.707,-				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

								penunjan g urusan pemerint ah daerah dan belanja barang/ja sa lainnya (ATK, Bahan komputer ,bahan cetak, kertas & cover dan lainnya)		
			DPA BPBD	A.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.000,- 100%	16.115.606,- 97,67%			
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.979.200,-	6.950.764,-			
						2 Dokumen	2 Dokumen			
					2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.300.000,-	2.184.757,-			
						1 Dokumen	1 Dokumen			
					3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	650.000,-	650.000,-			
						1 Dokumen	1 Dokumen			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

					4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.300.000,-	2.179.485,-		
							1 Dokumen	1 Dokumen		
					5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	650.000,-	650.000,-		
							1 Dokumen	1 Dokumen		
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.297.300,-	1.227.880,-		
							1 Laporan	1 Laporan		
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.323.500,-	2.272.720,-		
							4 Laporan	4 Laporan		
			DPA BPBD	B	Administrasi Keuangan		2.082.826.000,- 100%	1.922.180.773,- 92,29%	BPKPD menyiapkan Kan anggaran yang tinggi Pada penyediaa n gaji dan tunjangan ASN, dimana realisasi pengguna an gaji dan tunjangan ASN lebih	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

					3	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	3.000.000,-	3.000.000,-			
							5 Dokumen	5 Dokumen			
					4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.584.000,-	149.522.549,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
			DPA BPBD		E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	56.500.000,-	55.378.000,-			
							100%	98,01%			
					1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.500.000,-	55.378.000,-			
							11 Unit	11 Unit			
			DPA BPBD		F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	759.988.700,-	759.744.376,-			
							100%	99,97%			
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.360.000,-	103.197.886,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
					2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.628.700,-	656.546.490,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
			DPA BPBD		G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.700.000,-	208.598.873,-			
							100%	99,47%			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025



					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.130.000,-	42.120.815,-			
							1 Unit	1 Unit			
					2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.540.000,-	134.468.058,-			
							9 Unit	9 Unit			
					3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.030.000,-	13.010.000,-			
							19 Unit	19 Unit			
					4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.000.000,-	19.000.000,-			
							1 Unit	1 Unit			
			RPJMD 2021 - 2026	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	99,25%	Adanya perbedaan standar harga di SSH dengan e-katalog dimana harga e-katalog lebih rendah dari standar harga di		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

								SSH seperti belanja barang/jasa lainnya (ATK, Bahan komputer, bahan cetak, kertas & cover dan lainnya)		
						1,042.621.500,-	1.034.792.384,-			
			DPA BPBD	A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	54.627.800,- 100%	54.376.045,- 99,54%			
					1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis kegiatan)	54.627.800,-	54.376.045,-			
						50 Orang	50 Orang			
			DPA BPBD	B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	510.435.800,- 100%	507.292.556,- 99,38%			
					1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	54.250.100,-	52.200.531,-			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



						Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Kawasan	1 Kawasan			
					2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	39.503.500,-	39.392.580,-			
							30 Orang	30 Orang			
					3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	15.559.100,-	15.343.237,-			
							1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	45.311.700,-	44.867.260,-			
							120 Unit	120 Unit			
					5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	321.914.200,-	321.900.000,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
					6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	33.897.200,-	33.588.948,-			
							2 Kawasan	2 Kawasan			
			DPA BPBD		C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	253.590.900,-	249.885.459,-			
							100%	98,54%			
					1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	11.000.000,-	10.898.610,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
					2		11.290.000,-	11.086.558,-			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025



						Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang			
					3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	133.859.000,-	131.850.510,-			
							100 Orang	100 Orang			
					4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	96.668.000,-	95.307.232,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
					5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	773.900,-	742.549,-			
							2 Orang	2 Orang			
			DPA BPBD	D		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	223.967.000,-	223.238.324,-			
							100%	99,67%			
					1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	35.213.000,-	34.716.927,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
					2	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	188.754.000,-	188.521.397,-			
							1 Kegiatan	1 Kegiatan			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	%	100	97,67	97,67	
2.	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	92,29	92,29	
3.	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	98,82	98,82	
4.	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	99,96	99,96	
5.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%	100	98,01	98,01	
6.	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	99,97	99,97	
7.	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	99,47	99,47	
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana	%	100	99,54	99,54	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100	99,38	99,38	
3.	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	%	100	98,54	98,54	
4.	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	99,67	99,67	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**



2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
-	Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja OPD di bidang penanggulangan bencana	%	100	96,05	96,05	
2.	Program Penanggulangan Bencana					
-	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	%	100	99,54	99,54	
-	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	99,38	99,38	
-	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	98,54	98,54	
-	Meningkatnya pelayanan penanganan pascabencana	%	100	99,67	99,67	

2.1.4 TABEL ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata rata Tingkat ketercapaian indikator kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan	4.337.311.500,-	4.165.870.091,-	171.441.409,-	96,05	2	100	11	100

2.1.5 TABEL INOVASI PADA PELAKSANAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

No.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL / MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
	BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki/menyusun inovasi pada pelaksanaan unsur pemerintahan umum urusan pemerintahan	-	-	-

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025



2.1.6. TABEL PRESTASI/PENGHARGAAN PADA PELAKSANAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	nihil

2.2. TABEL KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI INISIASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	KET.
		NOMOR/TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG		
1	2	3	4	5	6
1.	SK Bupati Kepulauan Selayar	86/I/Tahun 2025	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

2.	SK Bupati Kepulauan Selayar	132/II/Tahun 2025	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
3.	SK Bupati Kepulauan Selayar	383/VII/Tahun 2025	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
4.	SK Bupati Kepulauan Selayar	537/X/Tahun 2025	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
5.	SK Bupati Kepulauan Selayar	331/VI/Tahun 2025	Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025



6.	SK Bupati Kepulauan Selayar	368/VI/Tahun 2025	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Perpanjangan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
7.	SK Bupati Kepulauan Selayar	389/VII/Tahun 2025	Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Transisi Darurat Bencana ke pemulihan di Kabupaten Kepulauan Selayar	
8.	SK Bupati Kepulauan Selayar	527/X/Tahun 2025	Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Transisi Darurat Bencana ke pemulihan di Kabupaten Kepulauan Selayar	
9.	SK Bupati Kepulauan Selayar	546/X/Tahun 2025	Penetapan status siaga darurat penanganan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan siaga Darurat Bencana alam, non alam dan bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa di Kabupaten Kepulauan Selayar	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025



2.3. Tabel Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
1.	Segera membentuk Desa Tangguh Bencana, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang membentang dari utara sampai selatan dan terdiri dari pulau-pulau kecil yang rentang terhadap bencana alam seperti badai, abrasi pantai, banjir, dan gempa bumi;	Telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029 dan Telah membentuk Desa Tangguh Bencana/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) sebanyak 13 Desa/Kelurahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Putabangun 2. Desa Mekar Indah 3. Desa Menara Indah 4. Desa Maharayya 5. Desa Parak 6. Desa Onto 7. Kelurahan Batangmata 8. Desa Buki Timur 9. Desa Kohala 10. Desa Bontokoraang 11. Desa Barugaiya 12. Desa Kaburu 13. Desa Patikarya 	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029 disusun dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan indeks risiko bencana (IRB) dan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS); 2. Mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) agar lebih efektif dan terkoordinasi; 3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD)

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025**

<p>2.</p>	<p>Melakukan penanganan dan solusi permanen untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekurangan air bersih di wilayah Kabupaten Kepulauan Selaya</p>	<p>Untuk penanganan/solusi yang sifatnya permanen bukan merupakan tupoksi dari BPBD tapi merupakan tupoksi dari dinas PUTR karena BPBD hanya menangani pembangunan yang sifatnya darurat/ sementara darurat bencana.</p>	<p>dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). BPBD telah berkoordinasi dengan Pemerintah setempat pada Desa Appatanah Kec.Bontosikuyu dimana di tahun 2024 Desa Appatanah mengalami bencana kekeringan, BPBD memfasilitasi TNI (Kodim) untuk melakukan survey lokasi pembuatan sumur bor namun karena kondisi wilayah berada didaerah pesisir pantai akhirnya penggalian sumur bor tidak terlaksana dikarenakan kondisi air tidak layak di konsumsi karena air asing.</p>
-----------	---	--	---

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan.

3.2. Hambatan- Hambatan

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan maka hambatan-hambatan yang dihadapi juga tidak ada.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun sebagai wujud akuntabilitas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran berjalan. LKPJ ini memuat pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan strategis, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat keterbatasan dan tantangan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, saran, masukan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD, seluruh jajaran perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Semoga LKPJ ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Benteng, 26 Januari 2026

Mengetahui :

Kenala Pelaksana BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700726 199101 1 002



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2025

